

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Melalui Sosialisasi Sengketa Tanah, Bangunan, dan Hak Waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo

Martono¹, Dewi Wahyuni Mustafa², Sinta³, Andi Apriani Putri⁴, Putri Nur Azizah⁵, Dini Fitria Hartanti⁶, Muh. Yusran⁷, Ahmad Fauzan Syahbana⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui program penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo. Materi utama sosialisasi hukum perdata ini mengenai sengketa tanah dan hak waris, mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mengatur kepemilikan tanah dan pewarisan. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi terbuka, dan sesi tanya jawab bersama warga serta perangkat Desa. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat setelah sosialisasi berlangsung. Warga menjadi lebih sadar akan pentingnya dokumen legal seperti sertifikat tanah dan akta waris serta prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi atau hukum. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sosialisasi Hukum, Sengketa Tanah, Hak Waris*

Abstract

This community service research aims to provide a tangible contribution to the community through a legal outreach program for the people of Wewangrewu Village, Wajo Regency. The main material for this civil law outreach program concerns land disputes and inheritance rights, considering the community's still low understanding of the legal aspects governing land ownership and inheritance. The implementation method for this activity includes interactive lectures, open discussions, and question and answer sessions with residents and village officials. The results of this activity indicate an increase in the community's legal understanding after the outreach program. Residents became more aware of the importance of legal documents such as land certificates and inheritance deeds, as well as procedures for resolving disputes through mediation or legal channels. This program is expected to be the first step in building legal awareness in the village community in a sustainable manner.

Keywords: *Legal Socialization, Land Disputes, Inheritance Rights*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset vital dan memiliki makna penting bagi masyarakat di Desa Wewangrewu, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain menjadi sumber penghidupan utama, tanah juga berperan sebagai warisan budaya dan simbol identitas

sosial yang melekat kuat dalam struktur masyarakat. Namun, permasalahan terkait sengketa tanah dan hak waris kerap kali menjadi penghambat pembangunan sosial dan ekonomi di desa ini. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial serta stabilitas masyarakat secara umum.

Salah satu permasalahan nyata yang sering terjadi adalah sengketa tanah warisan. Contohnya, kasus tanah warisan seluas 34 are di Desa Wewangrewu yang awalnya dipinjamkan kepada Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 1974. Tanah tersebut digunakan secara turun-temurun oleh warga, namun muncul klaim kepemilikan dari pihak lain yang memiliki sertifikat resmi, sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Meskipun terdapat dokumen pinjaman dan pernyataan tertulis dari pihak Desa, ketidakjelasan status hukum atas tanah tersebut menjadi sumber permasalahan utama. Kasus ini mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Wajo, menunjukkan betapa kompleks dan seriusnya konflik tanah di Desa ini

Selain sengketa tanah, konflik hak waris juga menjadi persoalan yang signifikan. Perselisihan antar ahli waris atas tanah milik H. Sulolepu bin Maddaremmeng memperlihatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris nasional. Hal ini menyebabkan proses pembagian harta waris tidak berjalan dengan semestinya dan berujung pada sengketa yang berkepanjangan. Putusan Mahkamah Agung terkait kasus ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang benar dalam penyelesaian sengketa waris demi menjaga keadilan antar pihak yang berhak.

Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya administrasi pertanahan di tingkat desa. Banyak warga yang tidak memiliki sertifikat tanah atau dokumen legal lainnya sehingga status kepemilikan menjadi rawan sengketa. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang ada masih belum optimal dan kurang menjangkau masyarakat desa secara efektif. Hal ini menyebabkan banyak sengketa berlarut-larut dan sering kali harus diselesaikan melalui jalur litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Kondisi ini juga menimbulkan ketegangan sosial, mengancam solidaritas dan keharmonisan warga Desa.

Konflik pertanahan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti badan usaha. Sengketa antara masyarakat Desa Wewangrewu dan PTPN XIV, sebuah badan usaha perkebunan di Kabupaten Wajo, menambah kompleksitas persoalan. Sengketa lahan yang melibatkan petani dan perusahaan ini menunjukkan adanya persaingan kepentingan antara hak masyarakat atas tanah dengan kepentingan bisnis korporasi. Hal ini memperjelas bahwa masalah pertanahan di Desa Wewangrewu membutuhkan solusi yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, sosialisasi hukum menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Program sosialisasi sengketa tanah dan hak waris diarahkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mereka dapat mengenali hak dan kewajiban secara tepat, serta memahami prosedur hukum yang berlaku. Edukasi hukum ini diharapkan dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurus kepemilikan tanah dan penyelesaian konflik secara legal dan damai.

Sosialisasi juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara hukum adat yang masih kuat mempengaruhi masyarakat Desa Wewangrewu dan hukum nasional yang berlaku secara formal. Ketidaksesuaian keduanya selama ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya konflik dan ketidakpastian hukum.

Dengan pendekatan sosialisasi yang adaptif, masyarakat dapat memahami bagaimana hukum adat dan hukum negara dapat berjalan seiring, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan diterima secara sosial.

Sosialisasi ini bukan hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran hukum masyarakat sebagai pondasi penting dalam mencegah terjadinya sengketa baru. Dengan peningkatan pemahaman hukum, diharapkan masyarakat mampu mengambil langkah-langkah preventif dan memperkuat pengelolaan aset tanah secara tertib dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Wewangrewu secara keseluruhan.

Oleh karena itu, program sosialisasi perdata sengketa tanah dan hak waris ini sangat strategis dan relevan untuk dijalankan. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi konflik yang ada, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun tata kelola pertanahan yang baik dan berkeadilan di Desa. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Desa Wewangrewu dapat menikmati kepastian hukum yang jelas atas hak kepemilikan tanah dan warisan, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan produktif.

METODE

Kegiatan sosialisasi hukum perdata yang dilaksanakan di Desa Wewangrewu, Kabupaten Wajo menggunakan metode sosialisasi edukatif interaktif berupa ceramah (penyuluhan) yang melibatkan masyarakat dan perangkat Desa Wewangrewu sebagai peserta utama, serta dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat Desa Wewangrewu.

Metode Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif kepada peserta mengenai masalah yang timbul terkait kasus perdata, sekaligus membangun kesadaran kritis masyarakat dalam menanggulangi kasus keperdataan, melalui sesi interaksi aktif antara narasumber dan peserta. Selain itu, metode ini juga dirancang agar materi hukum keperdataan dapat tersampaikan secara efektif serta menumbuhkan kesadaran dalam kejadian keperdataan yang terjadi di Desa Wewangrewu.

Narasumber seminar adalah ibu Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H. yang memberikan materi terkait hukum perdata sengketa tanah dan hak waris serta tindakan yang dilakukan di saat suatu kejadian keperdataan itu terjadi. Metode sosialisasi ini menggabungkan penyampaian materi, diskusi yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi berupa penyuluhan hukum perdata sengketa tanah, bangunan dan hak waris di Desa Wewangrewu yang dilaksanakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 yang diikuti oleh 18 peserta atau tamu undangan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini melibatkan peran penting dari beberapa pihak yang bertugas menjalankan tugasnya masing-masing demi kelancaran seminar.

Pemateri adalah Ibu Dewi Wahyuni Mustafa, S.H.,M.H., berhasil menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Desa Wewangrewu. Materi yang disampaikan oleh narasumber meliputi beberapa poin penting, antara lain:

1. Pengertian hukum perdata dan sengketa.

Narasumber menjelaskan mengenai apa saja yang dimaksud dengan hukum perdata

dan sengketa yang di mana ini menjadi poin pengantar dalam materi sosialisasi yang di bawakan oleh narasumber.

2. Menjelaskan mengenai hak waris dimana salah seorang mengajukan pertanyaan mengenai apa perbedaan hak waris dan hibah, yang kemudian dijelaskan langsung oleh narasumber mengenai perbedaan antara hak waris dan hibah.
3. Bagaimana cara menanggapi suatu kasus keperdataan yang terjadi di Desa Wewangrewu.
4. Narasumber juga menjelaskan bukti-bukti yang dapat berguna dalam menangani suatu kasus keperdataan yang bisa saja di alami oleh masyarakat.
5. Narasumber juga melakukan simulasi kasus yang di mana narasumber mengangkat suatu kasus yang kemudian dicontohkan kepada masyarakat mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dampak apa saja yang timbul jika ada yang keliru dalam memahami suatu kasus entah itu mengenai sengketa tanah dan hak waris



Gambar 1. Penyampaian Materi Sosialisasi



Gambar 2. Pelibatan Peserta Dalam Sosialisasi

Hasil yang di dapatkan dari sosialisasi hukum perdata sengketa tanah, bangunan dan hak waris dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Masyarakat sudah lebih melek akan hukum terutama pada kasus keperdataan mulai dari kasus sengketa tanah dan kasus hak waris.
2. Masyarakat menjadi tahu cara penyelesaian sengketa dari materi yang telah di sampaikan narasumber

Sebelum pelaksanaan program, mayoritas warga mengaku tidak memahami secara jelas perbedaan antara penguasaan tanah secara adat dan kepemilikan tanah secara hukum. Banyak warga yang menganggap bahwa tanah yang telah dikelola secara turun-temurun secara otomatis menjadi milik pribadi tanpa perlu memiliki dokumen resmi seperti sertifikat. Selain itu, pemahaman mengenai prosedur hukum dalam pembagian harta warisan juga masih sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa sengketa waris dapat diselesaikan secara hukum melalui pengadilan agama, atau melalui mediasi berdasarkan hukum perdata yang berlaku.

Namun, setelah dilakukan sosialisasi melalui pendekatan komunikatif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta tanya jawab terbuka, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Peserta mulai memahami pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti hukum yang sah, serta mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka juga menjadi lebih sadar akan pentingnya membuat surat wasiat, akta waris, dan dokumen pembagian warisan yang legal untuk menghindari konflik antar keluarga di kemudian hari.

Sebagai indikator sederhana, banyak warga yang sebelumnya ragu atau tidak pernah mengurus legalitas tanahnya, menyatakan ketertarikan untuk berkonsultasi lebih lanjut ke kantor desa dan BPN setelah kegiatan berlangsung. Beberapa kepala keluarga bahkan meminta pendampingan untuk memulai proses pembuatan akta waris atau balik nama sertifikat setelah mengetahui prosedur yang benar.

Dari hasil evaluasi lisan selama kegiatan, mayoritas peserta menyampaikan bahwa mereka merasa terbantu dan terbuka wawasannya mengenai hak atas tanah dan warisan. Mereka juga menyadari bahwa ketidaktahuan hukum bukan alasan yang dapat melindungi mereka dari risiko kehilangan hak atas tanah di kemudian hari.

SIMPULAN

Melalui sosialisasi sengketa tanah, bangunan, dan hak waris di Desa Wewangrewu Kabupaten Wajo, berhasil membangun kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahaman terkait materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Dadi Mashuri, & Yustiana. (2022). Implikasi Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Secara Massal Swadaya Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan. *Legal Journal of Law*, 1(2), 11–29. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/26>.

Andi Wahyuddin Nur, Dewi Wahyuni Mustafa, M. Asraf Fradama, Asriani Said, Rina Febrianti, Andi Nur Halisa, Rismawati, Andi Muh. Iswan, & Erwin. (2024). Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 39–46. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/108>.

Ismail Ali, Sulaeman, Andi Wahyuddin Nur, Martono, Rusman, Tajuddin, A. M. ., & Zahrah Salsabila. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Sengketa Tanah di Kelurahan Cina Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 2(2), 19–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/120>.

Martono, Hendra Sudrajat, Ardiansyah, Saskia Dwi Anggraini, Nurul Magfira, Anisa

- Pratiwi, Anugrah, & Muh. Fajar Alqadri. (2024). Penyuluhan Hukum Sengketa Tanah di Kelurahan Paria Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 16–22. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/92>.
- Sulaeman, Putri Rahmadani, Maulid, A. J., Nur Awalia, Ramadhani, N. ., Nurfadillah, P. A., Gau, A. T., & Mildayanti. (2024). Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Lahan Sawah Dengan Dua Pihak Pemegang Gadai di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 3(2), 50–58. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/40>
- Sulaeman Sagoni, Muharawati, Andi Wira Saputra, & Andi Wahyuddin Nur. (2023a). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Sertifikat Tanah di Wilayah Pesisir Danau Tempe. *Legal Journal of Law*, 2(2), 107–118. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/77>.
- Sulaeman Sagoni, Rahmi, & Sitti Hijrah. (2023b). Efektivitas Hukum Terhadap Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 79–90. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/51>.
- Yustiana, Andi Bau Mallarangeng, & Sulaeman Sagoni. (2024). Implikasi Hukum Kesalahan Penentuan Batas Dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. *Legal Journal of Law*, 3(1), 69–80. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/31>